



**WALIKOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 376 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA  
RICCO SANTOSO, S. SOS NIP. 19800306 200212 1 007**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Padang Nomor 700.45/Insp-VIII/KH-PL/2014 tanggal 14 Agustus 2014, telah ditemukan kerugian daerah berupa kelalaian atas hilangnya uang dana Pilkada Putaran 1 (satu) Dana APBD Kota Padang tahun 2013 oleh Ricco Santoso S.Sos NIP. 19800306 200212 1 007 dan untuk penyelesaian kerugian daerah tersebut telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 10 September 2014;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah, Walikota menetapkan Keputusan pembebanan meskipun SKTJM telah ditandatangani;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Ricco Santoso, S.Sos NIP. 19800306 200212 1 007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Terhadap Bendahara;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyatakan Saudara Ricco Santoso, S. Sos, NIP. 19800306 200212 1 007, Pangkat/Golongan, Penata Muda Tk.I/ (III/b), Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kesalahan atau kelalaian sehingga mengakibatkan kerugian daerah yang terjadi dalam pengurusan/pengelolaannya senilai Rp. 27.000.000,00 (Dua puluh tujuh juta rupiah).
- KEDUA** : Saudara Ricco Santoso, S.Sos, diwajibkan untuk mengganti kerugian daerah dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam diktum Kesatu dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah secara cicilan sebesar Rp 1.125.000,00 (Satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dan apabila terdapat kekurangan pembayaran akan diakumulasikan pada bulan berikutnya selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan pemotongan gaji dan atau tambahan penghasilan lainnya.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan penggantian kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua.
- KEEMPAT** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk melaporkan perkembangan penyelesaian pembayaran kerugian daerah sebagaimana tersebut pada Diktum Kedua kepada Walikota melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala DPKA Kota Padang
4. Atasan Langsung Yang bersangkutan